



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
9. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan klasifikasi kelas A.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas dibidang Laboratorium Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebahagian fungsi teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan di bidang Laboratorium Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - b. membantu Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan upaya pelayanan laboratorium berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
  - d. melaksanakan fungsi pelayanan pemanfaatan laboratorium;
  - e. memeriksa hasil kerja teknis berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
  - g. menyusun kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan;
  - h. melakukan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  - j. menerbitkan sertifikat hasil uji;
  - k. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk tahun berikutnya;
  - l. melaksanakan pembinaan staf yang berada di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan yang berkaitan dengan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan perencanaan dan penyusunan program UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, protokol dan hubungan masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - c. melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan yang meliputi penyiapan analisa kebutuhan, pengadaan, administrasi dan inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - d. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi pelayanan administratif kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - e. melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pembuatan daftar gaji, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - f. melaksanakan standar pelayanan publik (SPP), standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal;
  - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dan unit organisasi dibawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 9

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menduduki Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan menduduki Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 31 Januari 2018

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 31 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**


**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 10**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN



**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**